

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 3089/004/KP.4/1996
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN TENAGA DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988 dipandang perlu mengangkat Sdr. IR. AGUS PURNOMO, ST. Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan di Bandung di lingkungan Kopertis Wilayah IV.
- b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2006 /D4.IV/C/1996 tanggal 30 April 1996 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 205.000.
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1993 (Lemb.Neg. No.21 tahun 1993);
4. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1985;
5. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Perubahannya Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988;
6. Keputusan Mendikbud No. 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
7. Keputusan Mendikbud No. 198/C/1991 tanggal 29 Oktober 1991;
8. Keputusan Mendikbud No. 63002/A2.I.2/C.1994 tanggal 21 Oktober 1994.
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 61395/MPK/1987, dan No. 21/SE/1987, tanggal 28 September 1987.
2. Surat Edaran Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 2492/D/C/1988, tanggal 20 Desember 1988

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Tenaga Pengajar Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan di Bandung di bawah ini:
- N a m a : IR. AGUS PURNOMO, ST.
N I K/NIRD : 15110117 /9624108700300811
Unit Kerja : Universitas Pasundan (UNPAS)
Pendidikan/PS : S1, /TEKNIK & MANAJEMEN INDUSTRI
diangkat dalam jabatan Asisten Ahli ===== terhitung mulai tanggal 1 Mei 1996 dengan Angka Kredit sebesar 205.000
(DUA RATUS LIMA).
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 19 Juni 1996



A. N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Ir. H. Djuanda Suraatmadja
130 177 027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur PTS Ditjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
4. Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan di Bandung;
5. Rektor UNIVERSITAS PASUNDAN di Bandung;

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Prof. Soetata Hadihardaja
NID. 00237471

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 2181/004/KP.4/1998
TENTANG KENAIKAN DALAM JABATAN TENAGA DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung telah disetujuinya penetapan Angka Kredit oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 06157/D4.IV/C/1998 tanggal 10 Desember 1998 == a.n. Agus Purnomo, S.T., M.T. ===== N I K/NIRD 15110117 /9624108700300811.
- b. bahwa Sdr. Agus Purnomo, S.T., M.T. ===== telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan jabatannya menjadi Lektor Muda dengan Angka Kredit sebesar : 253.450.
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975;
4. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1985;
5. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Perubahannya Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988;
6. Keputusan Mendikbud No. 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984.
7. Keputusan Mendikbud No. 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
8. Keputusan Mendikbud No. 159/MPK.A2/KP/1996 tanggal 3 Juli 1996;
9. Keputusan Mendikbud No. 73298/A2.I.2/KP/1996 tanggal 31 Desember 1996;
10. Keputusan Mendikbud No. 116/P/1998 tanggal 4 Juni 1998.
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit dalam Jabatan Tenaga Dosen Perguruan Tinggi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Tenaga Pengajar Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan di Bandung di bawah ini:

N a m a : Agus Purnomo, S.T., M.T.
NIK/NIRD : 15110117 /9624108700300811
Pendidikan/PS : S2, /Teknik & Manajemen Industri
Jabatan Lama : Asisten Ahli
Angka Kredit Lama : 150.000 (SERATUS LIMA PULUH)
Unit Kerja : Universitas Pasundan

dinaikan jabatannya menjadi Lektor Muda ===== terhitung mulai tanggal 1 November 1998 dengan Angka Kredit sebesar 253.450
(DUA RATUS LIMA PULUH TIGA KOMA EMPAT RATUS LIMA PULUH).

- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 21 Desember 1998
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Pelaksana
Kopertis Wilayah IV,



H. Hasanudin, S.H., M.M.
NIP. 170 338 431

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekjen Depdikbud di Jakarta;
 2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
 3. Direktur PTS Ditjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
 4. Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan di Bandung;

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

PENETAPAN ANGKA KREDIT
MENJADI
LEKTOR MUDA

Nomor **06157**/D4.IV/C/1998

MASA PENILAIAN : TGL. 01-05-96 S/D TGL. 31-10-98

I.	KETERANGAN PERORANGAN				
	1.	N a m a	Agus Purnomo, S.T., M.T.		
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3.	NIP/NIK	15110117		
	4.	Nomor Seri Karpeg	-		
	5.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT.	-		
	6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Dabo Singkep, 18 Agustus 1964		
	7.	Jenis Kelamin	Laki-laki		
	8.	Pendidikan Tertinggi	Pasca Sarjana (S2), 25-04-98		
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT.	Asisten Ahli/ 01-05-96		
	10.	Unit Kerja	Kopertis Wilayah IV pada Universitas Pasundan di Bandung .		
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT		L A M A	B A R U	J U M L A H
	1.	UNSUR UTAMA			
		a. Pendidikan dan Pengajaran	60.000	64.750	124.750
		b. Penelitian	37.500	27.500	65.000
		c. Pengabdian pada Masyarakat	22.500	7.200	29.700
		J U M L A H	120.000	99.450	219.450
	2.	UNSUR PENUNJANG			
Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		30.000	4.000	34.000	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG			150.000	103.450	253.450
III.	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN MENJADI : Lektor Muda TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 November 1998				

Kepada Yth.

Agus Purnomo, S.T., M.T.
d.a. Universitas Pasundan di Bandung

Tembusan disampaikan dengan hormat
kepada :

1. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;
2. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit-
Kopertis Wilayah IV.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 SEP 1998

a.n. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Direktur Perguruan Tinggi Swasta.

Prof. Ir. Joetata Hadihardaja
NIP. 130 237 471

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1951 /004/SK.KP.6/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : a. bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/Kep/MK.WASSPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 96 tahun 2000;
b. Nomor 99 tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001;
4. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/KEP/MK.WASSPAN/8/1999;
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN
Nomor: 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor: 181 tahun 1999;
6. Keputusan Mendiknas:
a. Nomor 074/U/2000;
b. Nomor 144/MPN.A2/KP/2000;
c. Nomor 006/U/2001;
d. Nomor 007/P/2001.

Memperhatikan: Surat usul Rektor Universitas Pasundan
Nomor: 53/Unpas.R/C/IV/2001 tanggal 24 April 2001

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001. Dosen Biasa pada Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan di bawah ini:

N a m a	: Agus Purnomo, S.T., M.T.
Tempat, tgl.Lahir	: Dabo Singkep, 18 Agustus 1964
NIK/NIRD	: 15110117/9624108700300811
Pendidikan/PS	: S2, Teknik/Teknik & Manajemen Industri
Jabatan Lama	: Lektor Muda t.m.t. 01-11-1998
Baru	: Lektor
Angka Kredit (AK)	: 253,450
AK untuk kenaikan pangkat/ jabatan berikutnya	: 200
Unit Kerja	: Kopertis Wilayah IV Universitas Pasundan
Jenis pendidikan	: Akademik

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 10 Mei 2001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
4. Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;
5. Rektor Universitas Pasundan di Bandung.



DR. IR. TRESNA DERMAWAN KUNAEFI
NIP 130 702 336

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5135 /A2.7/KP/2006**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

MENIMBANG:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Ir. Agus Purnomo, MT, dalam jabatan Lektor Kepala
- b. bahwa Sdr. Ir. Agus Purnomo, MT, dengan tugas sebagai Lektor telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Teknik dan Manajemen Industri / Sistem Produksi pada Fak. Teknik Univ. Pasundan di Bandung

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004;
2. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;
3. Keputusan MENDIKNAS Nomor 157/P/2002;
4. Peraturan MENDIKNAS Nomor 22 Tahun 2005;

MEMPERHATIKAN :

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 mengangkat,
- | | |
|---------------------|---|
| N a m a | : Ir. Agus Purnomo, MT |
| NIP/KARPEG | : - |
| Pangkat/Gol.Ruang | : - |
| Angka Kredit | : 520 |
| Unit Kerja | : Fak. Teknik Univ. Pasundan di Bandung |
| Dalam Jabatan Dosen | : Lektor Kepala dalam mata kuliah Teknik dan Manajemen Industri / Sistem Produksi |
- KEDUA :** Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan

TEMBUSAN :

1. Dirjen DIKTI Depdiknas di Jakarta
2. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta
3. Koordinator Kop.Wil.IV di Bandung
4. Rektor Univ. Pasundan di Bandung
5. Dekan Fak. Teknik Univ. Pasundan di Bandung
6. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 2 Januari 2006

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS
NIP. 131127559



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN ANGKA KREDIT
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 5134 /A2.7/KP/2006**

Masa Penilaian Tgl. 1 Nopember 1998 s.d. 31 Desember 2005

I	KETERANGAN PERORANGAN				
	1	N a m a		Ir. Agus Purnomo, MT	
	2	NIP/KARPEG		-	
	3	Tempat dan Tanggal Lahir		Dabo Singkep, 18 Agustus 1964	
	4	Jenis Kelamin		Laki-laki	
	5	Pendidikan Tertinggi		Pascasarjana (S2)	
	6	Pangkat/Gol.Ruang/TMT		-	
	7	Jabatan Fungsional/TMT		Lektor Muda, 1 Nopember 1998 / Lektor, 1 Januari 2001 (Inpassing)	
	8	Fakultas/Jurusan		Fak. Teknik / -	
	9	Masa Kerja Golongan	a. Lama	- Tahun - Bulan	
			b. Baru	- Tahun - Bulan	
	10.	Unit Kerja		Univ. Pasundan di Bandung	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	J U M L A H
					Digunakan Lebihan
	1. UNSUR UTAMA				
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		80	226	201,16 104,84
	b. Melaksanakan Penelitian		50	74	108,84 15,16
	c. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat		30	10	40 -
	J U M L A H		160	310	350 120
	2. UNSUR PENUNJANG				
	Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		40	10	50 -
	J U M L A H		40	10	50 -
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		200	320	400 120
III	Dapat diangkat dalam jabatan Lektor Kepala dalam mata kuliah Teknik dan Manajemen Industri / Sistem Produksi, t.m.t. 1 Januari 2006				

Yth. Ir. Agus Purnomo, MT
Fak. Teknik Univ. Pasundan
Bandung

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2006

Sekretaris Jenderal,

Tembusan :

1. Sekretaris Panitia Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta
- ② Koordinator Kop. Wil.IV di Bandung
3. Rektor Univ. Pasundan di Bandung
4. Dekan Fak. Teknik Univ. Pasundan di Bandung
5. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta



Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS
NIP. 131127559



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37414/A4.3/ KP /2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/MK. Waspan/8/1999;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
- Memperhatikan** : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Nomor 0667/K4/KP/2014 tanggal 20 Maret 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014,

N a m a	: Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T.
NIDN / Nomor Sertifikat Pendidik	: 0418086401/101187706353
Tempat dan tanggal lahir	: Dabo Singkep, 18 Agustus 1964
Pendidikan tertinggi	: S3 Tahun 2009
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt	: Lektor Kepala (520 kum) 1 Januari 2006
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt	: Penata Tingkat I, III/d, 1 Januari 2011
Tempat tugas	: Fakultas Teknik Universitas Pasundan

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 17 tahun 8 bulan;

- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Mutasi Dosen
Biro Kepegawaian




Taufan Sudrajat, S.E., M.Si.
NIP 19600329 198803 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala KPPN Bandung I di Bandung;
3. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;
4. Rektor Universitas Pasundan di Bandung